



PUTUSAN

Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi, tanggal 11 Maret 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Badung - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2019, memberikan kuasa kepada :

I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA SH.,

Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 22 Maret 1986, agama Hindu, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171022203860002, pekerjaan advokat/pengacara, Pendidikan S1, Status: Kawin, NIA: 15.03346 berlaku s/d 31-12-2021 dan

ARIUS TELAUMBANUA SH.,

lahir di Lahusa tanggal 21 Mei 1984, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5171022105840009, agama Kristen, Pendidikan: S1, Status: Kawin, Pekerjaan: advokat/pengacara, Kartu Tanda Advokat (KTA) No. 16.02760 berlaku hingga 31 Desember 2021, keduanya beralamat di Jl. Padang Kartika Gg. Maruti No. 18A Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung-Bali, dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat

Halaman 1 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



kuasanya tersebut diatas sebagai **Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, Perempuan,
Lahir di Banyuwangi, tanggal 5 Juli 1973, Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
beralamat di Denpasar, sebagai **Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta bukti-bukti dimuka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya, tertanggal 14
Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar,
Nomor 504/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 17 Oktober 2019, telah
mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 26 Mei 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor 46/21/V/1994, tertanggal 28 Mei 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (Dua) orang
anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, Laki-laki, Lahir di Gilimanuk tanggal 25 Mei 1995;
 - 2) ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Gilimanuk tanggal 16 Juni 2002;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak pertengahan 2018, antara Pemohon dan
Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan:

Halaman 2 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon selalu dilanda rasa curiga terhadap Pemohon yang membuat suasana menjadi tidak tenang sehingga memicu pertengkaran;
- 2) Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2019, yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semenjak itulah antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi;
5. Bahwa perkecokan yang terus menerus tersebut diatas menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
7. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Qosim M.Pdi.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Desember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya isinya adalah bahwa Termohon menolak alasan perceraian Pemohon, yang terjadi adalah bahwa perceraian ini dikarenakan hadirnya wanita idaman lain bernama Yetik dari Banyuwangi, selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa Termohon bekerja sebagai Eksekutif Chef di Resort kepulauan kecil di Malaysia dengan gaji tak kurang dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya, dan jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai berikut:

1. Nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
2. Uang Muth'ah sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menuntut Harta Bersama berupa tanah dan bangunan, serta
5. Menuntut biaya Pendidikan anak-anaknya;

Bahwa, atas jawaban Konvensi sekaligus gugatan Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, kuasa hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik Konvensi sekaligus Jawaban Rekonvensi yang secara tertulis yang selanjutnya dapat dirangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Halaman 4 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya, Pemohon tetap pada gugatan semula, dan menolak keras dan tegas seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama sepakat untuk bercerai / berpisah dengan ketentuan adanya kewajiban finansial yang harus dibayarkan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sanggup membayar Nafkah Terhutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pertimbangan Pemohon bekerja kontrak di Malaysia hanya menyisakan masa kontrak 5 (lima) bulan;
2. Bahwa Rekonvensi / Pemohon Konvensi sanggup memberikan Harta Gono Gini berupa 2 (dua) unit rumah yang masing-masing terletak di Gilimanuk dan Banyuwangi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dimana penyerahan dilakukan hitam diatas putih yang kemudian dirangkum dalam sebuah Akta Perdamaian (dading) antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sanggup membiayai uang kuliah anak kandung Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang bernama Tegar Dwi Prakoso yang kini melanjutkan kuliah di Taiwan, hingga anak tersebut tamat / selesai kuliah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor: 504/Pdt.G/2019/PA.Dps. di Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon dihadapan siding Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam Duplik Konvensi sekaligus Replik Rekonvensi secara tertulis, tanggal 5 Januari 2020, Termohon Konvensi tetap mempertahankan isi Jawaban Konvensinya, sedangkan terhadap gugat baliknya, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyerahkan secara tertulis untuk mencabut beberapa poin Gugat Rekonvensi yang tertuang dalam Surat Pembatalan Tuntutan Hak-Hak istri sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi yang dicabut

1. Mencabut Uang Muth'ah, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi akan menyerahkan 2 rumah yang terletak di Gilimanuk dan Banyuwangi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi (Endang Sri Winarti) dan kedua anak kami (Anga Pratama Isa Putra dan Tegar Dwi Prakoso);
2. Masalah saya minta bukti hitam diatas putih atas kedua rumah itu, beliau selaku Pemohon berjanji akan menyerahkan bukti hitam diatas putih dan sertifikat ketika pulang ke Indonesia, karena Penggugat sekarang berada di Malaysia;
3. Masalah biaya hidup dan Pendidikan (kuliah) Tegar Dwi Prakoso yang saat ini berada di Taiwan, Pemohon (Agus Mariyono) selaku ayahnya berjanji akan membiayai hidup dan pendidikannya sampai selesai;

Dalam Rekonvensi yang tetap dituntut

Halaman 6 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain menyampaikan Replik Rekonvensi secara tertulis diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi juga menyampaikan Replik Rekonvensi secara lisan atas gugat baliknya, yakni :

1. Nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
2. Nafkah iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, dalam Duplik Rekonvensinya, kuasa hukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2019 hingga putusan dijatuhkan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan mengenai Nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak menyanggupinya sebab Harta Bersama berupa 2 (dua) rumah oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sudah disanggupi diserahkan kepada anak-anak para pihak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Konvensinya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/21/V/1994, tertanggal 28 Mei 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Kopi KTP. Nomor: 5101041103720008, tanggal 03 Juni 2018, atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Bukti surat berupa photo kopinya tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 5101042705090059, tanggal 04 November 2015, atas nama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi,

Halaman 7 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Bukti surat berupa photo kopinya tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

SAKSI 1, Tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 26 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon juga mengenal Termohon, saksi adalah teman dekat dan teman main Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa sekitar bulan puasa tahun 2019 yang lalu, Pemohon pernah bercerita dengan saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa gaji Pemohon sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya, namun pengeluaran di luar negeri juga besarsetiap bulannya;
- Bahwa saksi juga pernah diberitahu bahwa tanah Pemohon dan Termohon yang berada di Banyuwangi dan Gilimanuk akan diserahkan kepada kedua anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak berani memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, takut jika tersinggung dan sungkan;

SAKSI 2, tempat lahir di Malang, tanggal 01 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon juga mengenal Termohon, saksi adalah teman dekat dan teman main Pemohon;

Halaman 8 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak;
- Bahwa sekitar hari raya lebaran tahun 2018, Pemohon pernah bercerita dengan saksi bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah diberitahu bahwa gaji Pemohon sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya, namun pengeluaran di luar negeri juga besar sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebulannya;
- Bahwa saksi tidak berani memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, takut jika tersinggung dan sungkan;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membenarkan semua keterangan saksi diatas;

Bahwa selanjutnya didepan sidang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi dari keluarga dekat bernama :

SAKSI 1 TERMOHON, Tempat lahir di Gilimanuk, tanggal 25 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta / Hotel, tempat kediaman di Jalan Pulau Saelus gang Melati No. 10, Seseetan, Denpasar Selatan, Denpasar-Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, adalah anak pertama Pemohon dan Termohon, sudah berkeluarga;
- Bahwa pada saat saksi menikah yakni pada bulan April 2019, saksi melihat perilaku aneh yang tidak biasa pada diri Pemohon Konvensi;
- Bahwa perilaku aneh yang dirasakan saksi terhadap diri Pemohon tersebut berlanjut hingga sekarang;
- Bahwa perilaku yang berbeda pada diri Pemohon sebagaimana diatas adalah misalnya, Pemohon jika pulang dari luar negeri banyak diamnya, berbeda sebagaimana dahulu, banyak bercerita dan bercengkrama dengan saksi;
- Bahwa selain itu saksi rasakan Pemohon jarang pulang menemui keluarga walaupun hari libur, berbeda dengan dahulu yang selalu pulang;

Halaman 9 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi diperlihatkan petikan gaji Termohon / ayahnya, bahwa gaji perbulan adalah sekitar Rp. 59.000.000,-;
- Bahwa saksi adalah juga bekerja di perhotelan sebagaimana pekerjaan Pemohon / ayahnya, menurut saksi gaji yang diperlihatkan Pemohon tersebut adalah gaji pokoknya, belum lagi pendapatan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membenarkan semua keterangan saksi diatas;

Bahwa terhadap bukti saksi yang dihadirkan dan telah diambil keterangannya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar bukti keterangan saksi yang diberikan tersebut diatas disamping sebagai alat bukti dalil Konvensi juga dapat dijadikan alat bukti dalil Rekonvensi dalam perkara ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap menghendaki untuk menceraikan Termohon, pihak Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, serta Para Pihak memohon untuk dijatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Halaman 10 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd. I**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 30 Desember 2019, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (Dua) orang anak, sekitar pertengahan 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan: Termohon selalu dilanda rasa curiga terhadap Pemohon yang membuat suasana menjadi tidak tenang sehingga memicu pertengkaran, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi serta tidak ada kecocokan lagi dalam membangun rumah tangga, lebih kurang bulan Maret 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, semenjak itulah antara Pemohon dan Termohon jarang ada komunikasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban lisan tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya isinya adalah bahwa Termohon menolak alasan perceraian Pemohon, yang terjadi adalah bahwa perceraian ini dikarenakan hadirnya wanita idaman lain bernama Yetik dari Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan **Replik Konvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan kepada gugatan

Halaman 11 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal, kemudian Termohon Konvensi juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana isi jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 1994, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopi KTP. Pemohon Konvensi), bukti P-2 ini berbentuk akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Pemohon Konvensi yakni di Jalan Jalak Putih 2 Lingk. Arum, Rt. 009, RW. 000, Kel. / Desa Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Foto Kopi Kartu Keluarga Pemohon Konvensi), bukti P-3 ini berbentuk akta otentik, bahwa Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, dan dihubungkan dengan alamat Termohon yakni di Denpasar, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 12 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 66 ayat (1) "*menyatakan bahwa : Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*", serta ayat (2) yang berbunyi : "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talak perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil-dalil Cerai Talak tersebut diatas, Termohon telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon dirasakan tidak seperti dahulu, ada masalah, namun yang menjadi sumber penyebabnya adalah karena kehadiran wanita lain dirumah tangganya, jadi penyebabnya bukan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dengan jawaban Termohon sebagaimana diuraikan diatas, secara tidak langsung Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon khususnya tentang terjadinya ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, walaupun Termohon menolak jika ketidak harmonisan pihak-pihak tersebut dari Termohon, namun ketidak

Halaman 13 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan itu karena kehadiran pihak wanita lain di hati Pemohon, atas pengakuan Termohon yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan / di muka hakim tersebut, maka kualitas bukti pengakuan Termohon tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (bedinde) dan menentukan (beslissende) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon serta saksi dari Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dan Termohon tersebut menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Mei 1994, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikarunia 2 (dua) anak;
3. Bahwa setidak-tidaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan yang menyebabkan Pemohon bertekad menceraikan Pemohon;
4. Bahwa tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, masing-masing pihak menyalahkan pihak lainnya sebagai penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 1994 Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami telah dikarunia 2 (dua) anak;
3. Bahwa setidak-tidaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila permohonan cerai talak perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengailan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan

Halaman 15 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) *Permohonan cerai talak perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon, (2) Permohonan cerai talak tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*”

Menimbang, bahwa dari keterangan teman dekat Pemohon dan keterangan keluarga pihak Termohon bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon pada lebih kurang bulan April tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan Mediator telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi Termohon yang bernama **SAKSI 1 TERMOHON** memperkuat dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan para pihak, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talaknya bahkan pada tahap Kesimpulannya Pemohon tetap bersikeras minta cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan

Halaman 16 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم ينفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف اوتسريح باحسان

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Halaman 17 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahnya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon bersikeras dengan kehendaknya untuk menceraikan Termohon meskipun telah diingatkan agar menyadari akibat dari perceraian tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternative terbaik bagi dirinya, maka majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan dan lebih banyak madhorotnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa kejadian-kejadian tersebut diatas, telah mengakibatkan hilangnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang diwarnai percekcoakan, masing-masing pihak menyalahkan pihak lain sebagai penyebab percekcoakannya itu, maka majelis merujuk kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534/K/Pdt/AG//1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, yang menegaskan satu kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Halaman 18 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim juga menilai bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Denpasar;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan rekonvensi tersebut memenuhi ketentuan pasal Pasal 158. (1) R.Bg. yang menyebutkan bahwa : *"Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan"* serta ketentuan pasal 244 Rv. Yang menjelaskan bahwa *"gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat (dalam perkara ini Termohon) terhadap Penggugat (in casu Pemohon) dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat sejalan dengan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa : *"Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan"*, dengan telah dapat dipenuhinya syarat formil gugatan Rekonvensi Penggugat maka gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi akibat adanya cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi yakni menuntut:

1. Nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
2. Uang Muth'ah sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menuntut Harta Bersama berupa tanah dan bangunan, serta
5. Menuntu biaya Pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menyerahkan secara tertulis untuk mencabut beberapa poin Gugat Rekonvensi yang tertuang dalam Surat Pembatalan Tuntutan Hak-Hak istri sebagai berikut:

GUGAT REKONVENSI YANG DICABUT

1. Mencabut Uang Muth'ah, yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan alasan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi akan menyerahkan 2 rumah yang terletak di Gilimanuk dan Banyuwangi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi (Endang Sri Winarti) dan kedua anak kami (Anga Pratama Isa Putra dan Tegar Dwi Prakoso);
2. Masalah saya minta bukti hitam diatas putih atas kedua rumah itu, beliau selaku Pemohon berjanji akan menyerahkan bukti hitam diatas putih dan sertifikat ketika pulang ke Indonesia, karena Penggugat sekarang berada di Malaysia;
3. Masalah biaya hidup dan Pendidikan (kuliah) Tegar Dwi Prakoso yang saat ini berada di Taiwan, Pemohon (Agus Mariyono) selaku ayahnya berjanji akan membiayai hidup dan pendidikannya sampai selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan sebagian tuntutan pihak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pencabutan sebagian tuntutan Penggugat tersebut diajukan pada saat yang tepat, yakni dalam agenda menanggapi Jawaban Rekonvensi Tergugat;
2. Bahwa pencabutan / pengurangan gugatan Penggugat tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian tetapi malah merugikan Penggugat sendiri, sehingga tidak bertentangan dengan asas Hukum Acara yakni demi terciptanya Peradilan yang cepat dan murah (Putusan MA-RI No. 457/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975),

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan / pengurangan tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan;

REKONVENSI YANG TETAP DITUNTUT

Menimbang, bahwa selain menyampaikan Replik Rekonvensi secara tertulis yang berisi pengurangan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi diatas, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi juga menyampaikan Replik Rekonvensi secara lisan atas gugat baliknya, yakni Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan balik tentang:

1. Nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
2. Nafkah iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa, dalam Duplik Rekonvensinya, kuasa hukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2019 hingga putusan dijatuhkan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan mengenai Nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak menyanggupinya sebab Harta Bersama berupa 2 (dua) rumah oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sudah disanggupi diserahkan kepada anak-

Halaman 21 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para pihak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah tertunda yang dituntut Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Oktober 2019 sampai Putusan dijatuhkan, dengan mengatakan bahwa *"Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2019 hingga putusan dijatuhkan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Bahwa hal yang **diakui** Tergugat sehingga menjadi **benar terbukti** adalah bahwa **nafkah tertunda yang dilalaikan Tergugat** adalah **sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang**;
2. Bahwa atas nafkah yang telah dilalaikan Tergugat tersebut, Penggugat menuntut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulannya;
3. Bahwa jika dilihat kemampuan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat, saksi Penggugat Rekonvensi, bahkan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, yang menyatakan bahwa gaji Tergugat sebagai eksekutif chef di resort Malaysia adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat dan dihubungkan penghasilan Tergugat setiap bulannya tersebut maka layak bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah yang dilalaikan sejak bulan Oktober 2019 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai putusan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat Rekonvensi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah yakni menuntut Nafkah iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat menolak memberikan

Halaman 22 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah Penggugat dengan mendalilkan bahwa "*mengenai Nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak menyanggupinya sebab Harta Bersama berupa 2 (dua) rumah oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sudah disanggupi diserahkan kepada anak-anak para pihak sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi*", Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan termuat dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut angka nomor 1 diatas, maka **Nafkah Iddah adalah Hak Istri yang diceraikan oleh suaminya**;
3. Bahwa oleh karena Nafkah Iddah adalah Hak seorang istri yang dicerai suaminya, sebagaimana perkara ini, dan Hak Istri tersebut diminta oleh yang mempunyai Hak / Penggugat, oleh karena itu maka dalil-dalil bantahan Tergugat yang menolak memberikan hak nafkah iddah Penggugat dengan alasan karena dikompensasikan dengan pemberian rumah untuk anak-anaknya, adalah dalil bantahan yang lemah dan harus di tolak karena tidak berdasar hukum;
4. Bahwa Penggugat menuntut Hak Nafkah Iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berdasarkan tuntutan Penggugat tersebut kemudian dihubungkan penghasilan Tergugat setiap bulannya sebagai eksekutif chef di Malaysia, maka layak dan sesuai Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi dan nafkah idah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, maka pelaksanaan pembayarannya adalah dari Tergugat Rekonvensi

Halaman 23 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan **talak Satu raj'i** kepada **Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI)** didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah lampau yang tertunda sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Oktober 2019 sampai perkara ini diputuskan / bulan Januari 2020, **atau** Nafkah lampau yang tertunda sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dibayar sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
 - 2.2 Uang Iddah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar sebelum pengucapan ikrar Talak Tergugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

III. DALAM KONVENSI REKONVENSI

Halaman 24 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Halaman 25 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Hj. Lely Sahara SH.

Halaman 26 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNBP Relas :	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	Rp.	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 hal. Putusan Nomor : 504/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)